



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Suka Maju, RT.002, RW. 001, Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah alatbuktinyang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerincidengan register perkara nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pkc. tanggal 20 Februari 2020 dengandalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isteri Pemohon, pada tanggal 09 Maret 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49//2012, tanggal 20 Januari 2012, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Isteri Pemohon telah mempunyai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Pemohon, lahir tanggal 04 Januari 2002;

Halalaman 1 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.



- b. Arifin bin Rosidun alias Rudi Supriadi, lahir tanggal 30 Agustus 2007;
- c. Muhammad Tahfidh binti Rosidun alias Rudi Supriadi, lahir tanggal 01 Januari 2007;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, lahir tanggal 04 Januari 2002, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tinggal di Dusun Suka Maju, RT.002 RW.001, Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Simpang Tahu, RT. 007 RW. 004, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon **Anak Pemohon** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-36/KUA.04.07.06/Pw.01/2/2020, tanggal 19 Februari 2020:
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon **Anak Pemohon** dengan calon suaminya **Calon suami anak Pemohon**, akan segera dilaksanakan pernikahan mengingat kedua anak tersebut sudah lama berhubungan dan antara kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut dan tidak ingin ditunda lagi karena kedua orang tua tersebut menghawatirkan anak-anak tersebut terjerumus berbuat dosa kalau tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili

Halalaman 2 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya secara khusus masing-masing :

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di ruang khusus sebagai berikut:

Anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, lahir tanggal 04 Januari 2002, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Dusun Suka Maju, RT.002 RW.001, Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai anak Pemohon benar lahir tanggal 04 Januari 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar saya diizinkan untuk menikah;

Halalaman 3 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya adalah **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa hubungan saya dengan **Calon suami anak Pemohon** adalah sebagai sepasang kekasih sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa antara **saya** dengan **Calon suami anak Pemohon** saling menyangi, dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saya akan berusaha menjadi isteri yang baik untuk suami, dan menjadi ibu yang baik untuk anak saya dengan **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa saya menerima **Calon suami anak Pemohon** dengan segala kekurangan dan kebihannya;

Calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon**, lahir tanggal 27 November 2001, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Simpang Tahu, RT.007 RW.004, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan di depan hakim telah memberikan di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon adalah pasangan kekasih;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** telah berpacaran 6 bulan;
- Bahwa antara **saya** dengan **Calon suami anak Pemohon** saling menyangi, dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saya dan **Calon suami anak Pemohon** sudah sering melakukan hubungan suami isteri dan calon isteri saya telah hamil 5 bulan;
- Bahwa saya sudah siap menikahi anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dan akan menjadi suami yang baik bagi anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikahi anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa keluarga saya tidak ada yang keberatan atas keinginan saya untuk

Halalaman 4 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;

- Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani penyadap karet dengan penghasilan minimal Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selain anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, juga telah diminta keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **ayah kandung calon suami anak Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Simpang Tahu, RT.07, RW. 04, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan di depan hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa saya sebagai ayah kandung dari calon suami anak Pemohon tidak keberatan jika anak saya menikahi anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan antara anak saya dengan anak Pemohon yang mengakibatkan terlarang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa saya sebagai ayah kandung dari calon suami anak Pemohon akan membimbing dan mengarahkan mereka dalam menjalani rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** menikah dengan anak saya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Pemohon**) Nomor: 1405012810790001 tanggal 29 April 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzege/enoleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1405012907100159, tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan

Halalaman 5 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.



di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/49/II/2012 tanggal 20 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 1405-Lubuk Terap-02102014-0049 tanggal 2 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.336/KUA.04.07.06/Pw. 01/2/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui tanggal 19 Februari 2020, fotokopi tersebut telah , telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, Banjar Negara, 28 Agustus 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 003, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;

Halalaman 6 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.



- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;
 - Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon** sudah saling mencintai;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;
 - Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon** sudah mempunyai penghasilan atau tidak;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir: Cilacap, 8 November 1964, umur 56 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 002 RW.001 Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;
 - Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon** sudah saling mencintai dan telah berpacaran selama 6 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;

Halalaman 7 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.



- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan atau tidak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan suatu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**,

Halalaman 8 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.



karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi kecuali persyaratan umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hal penting yang dikandung dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah adanya izin dari Pengadilan bagi orang yang mau menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dikuatkan oleh bukti P.1 terbukti Pemohon dan Isteri Pemohon tinggal di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, akan tetapi bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dikuatkan oleh bukti P.3, terbukti Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Isteri Pemohon** pada tanggal 14 Juni 2002 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, maka telah terbukti Pemohon dengan Isteri Pemohon mempunyai anak yang bernama **Anak Pemohon** yang masih berumur 18 tahun 2 bulan;

Halalaman 9 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, merupakan bukti kehendak pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** ditolak oleh Kantor Urusan Agama Ukui, dengan alasan anak Pemohon yang masih dibawah umur, dengan demikian Pemohon sudah beriktikat baik dengan memberitahukan kehendaknya kepada KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti telah menerangkan dibawah sumpahnya di persidangan, tentang telah adanya keinginan dari **Anak Pemohon** dan calon suaminya untuk menjadi suami isteri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon telah hamil, dan tidak ada halangan untuk menikah, keterangan saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi syarat-formil dan materi pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, oleh karenanya saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan proses persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** benar masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon **Anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** telah berpacaran sangat akrab sekali;
- Bahwa anak Pemohon **Anak Pemohon** dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa meskipun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon sudah berkeinginan untuk menikah, sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh, dan secara fisik anak Pemohon telah pula menunjukkan kedewasaannya;

Halalaman 10 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.



Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam *Kitab Asybah Wan Nadhoir* halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الالهام على الرعية هبوطا لوصلة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan Rasulullah mensunatkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Selain itu perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan diatas dinilai pula telah sesuai dengan maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga yang bahagia. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun akan hilang, bahkan kemadhorotan yang akan timbul, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halalaman 11 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.



Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemadhorotan yang akan timbul jika anak Pemohon dan calon isterinya tidak dinikahkan, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan batas minimal sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, berumur 19 tahun bagi calon isteri agar dapat menikah harus diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halalaman 12 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Mimi Aslinda M, S.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Notifikasi	Rp. 10.000,00
4. Panggilan Sidang	Rp. 190.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halalaman 13 dari 14 hal. Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2020 PAPkc.